



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diharmonisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah:

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah yang peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
2. Wakil Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Asisten Administrasi Umum yang bertugas membantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
4. Bendahara Urnum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
5. Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Bidang Anggaran adalah membantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan adalah membantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan adalah membantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
8. Staf administrasi adalah pegawai pada satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 2

Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja kepada pengelola keuangan daerah.

Pasal 3

Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada pegawai yang sudah bekerja minimal selama 1 (satu) tahun kecuali yang menduduki jabatan.

Pasal 5

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dengan beban berupa pembagian penanganan SKPD/ desa maupun masyarakat dalam pengelolaan keuangan baik dibidang penganggaran, perbendaharaan, maupun akuntansi pelaporan.

Pasal 6

Pembagian tugas dan beban tanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Gianyar Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI GIANYAR,

ttd.

A.A.GDE AGUNG BIARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,,

ttd.

IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 NOMOR 3.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 3 TAHUN 2016

TANGGAL 4 JANUARI 2016

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

NO	URAIAN	TUNJANGAN /ORANG/BULAN
1	2	3
1.	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	Rp. 11.500.000,00
2.	Wakil Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	Rp. 10.000.000,00
3.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD	Rp. 9.040.000,00
4.	Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Bidang Anggaran	Rp. 7.030.000,00
5.	Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan	Rp. 7.030.000,00
6.	Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Rp. 7.030.000,00
7.	Staf Administrasi	
	- Golongan III	Rp. 4.875.000,00
	- Golongan II	Rp. 3.615.000,00

BUPATI GIANYAR,

ttd.

A.A.GDE AGUNG BHARATA